



SALINAN

BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

17-6

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan

12/6

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

f 2 68

tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

11. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah;
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
13. Unit Kerja Perangkat Daerah adalah bagian pada Sekretariat Daerah, unit pelaksana teknis dinas/badan, dan/atau unit pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
17. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang dan tugasnya.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.

f
7/6/8

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan meliputi:
- a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas;
 - c. satuan biaya rapat atau pertemuan;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - e. satuan biaya pemeliharaan; dan
 - f. satuan biaya unit barang dan jasa.
- (2) Besaran Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memiliki ketentuan :

1. Tidak berlaku untuk barang atau jasa yang ada dalam daftar E-Katalog Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
2. Untuk standar harga satuan kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang kendaraan bermotor, agar menggunakan daftar harga (pricelist) yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM);
3. Patokan harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOPJ/harga hasil penilai independen);
4. Untuk buku-buku bahan ajar/buku paket untuk sekolah menggunakan daftar harga yang dikeluarkan oleh penerbit;
5. Standar Harga Satuan yang sudah diatur dalam Keputusan ini dan/atau diatur oleh ketentuan lain yang bersifat khusus maka dalam penyusunan anggaran berpedoman kepada ketentuan yang lebih tinggi;

f
1/18

6. Untuk barang dan jasa yang tidak terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dapat mengacu kepada Standar Harga Satuan barang dan jasa tahun lalu atau berdasarkan harga pasar yang berlaku dengan membandingkan paling sedikit 3 (tiga) harga pasar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
- batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
 - referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
- batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Bagian Kedua

Satuan Biaya Honorarium

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:
- honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
 - honorarium pengadaan barang dan jasa;
 - honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa;

f d 68

- d. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
 - e. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
 - f. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, saksi fakta dan beracara;
 - g. honorarium penyuluhan atau pendampingan;
 - h. honorarium rohaniwan;
 - i. honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola website;
 - j. honorarium penyelenggara ujian;
 - k. honorarium penulisan butir soal;
 - l. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
 - m. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah
- (2) Dalam hal satuan biaya honorarium yang diajukan oleh Perangkat Daerah tidak tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan biaya honorarium dimaksud dapat ditetapkan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dikecualikan satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, honorarium dimaksud dapat ditetapkan langsung oleh Bupati.

Paragraf 2

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pasal 6

- (1) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat diberikan kepada:
- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - b. KPA;
 - c. PPTK;
 - d. pejabat penatausahaan keuangan;
 - e. bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan; dan

f
g


- f. bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap DPA dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA, yang lokasi honorarium dimaksud dibebankan pada masing-masing DPA;
 - b. besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium pejabat penatausahaan keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
 - c. jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK;
 - d. besaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - e. bendahara pengeluaran yang telah diberikan tunjangan fungsional bendahara tidak diberikan honorarium.

Paragraf 3

Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 7

- (1) Honorarium pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat diberikan kepada :
- a. pejabat pengadaan barang dan jasa yang melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa



- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kelompok kerja pemilihan pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. PA dalam hal:
1. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 2. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pejabat pengadaan barang dan jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang dan jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 4

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 8

- (1) Honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada unit kerja pengadaan barang dan jasa berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal unit kerja pengadaan barang dan jasa merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa tidak diberikan honorarium.

f
d/ly

Paragraf 5

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia

Pasal 9

- (1) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, atau kegiatan sejenis namun tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, atau kegiatan sejenis namun tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - c. honorarium pembawa acara yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, atau kegiatan sejenis yang mengundang pejabat setingkat menteri, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau pimpinan atau anggota DPRD serta dihadiri lintas Perangkat Daerah dan/atau masyarakat;
 - d. honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan,

simposium, lokakarya, atau kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

(2) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas paling singkat 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;

b. narasumber atau pembahas berasal dari:

1. luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;

2. dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; dan

3. narasumber yang berasal dari profesional.

c. dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari honorarium narasumber atau pembahas.


(3) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. moderator berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara;

b. moderator berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; dan

c. moderator yang berasal dari profesional.

(4) Honorarium pembawa acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) huruf c,dapat berasal dari profesional.



- (5) Honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan dengan jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling besar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - b. dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, atau kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- (6) Satuan biaya honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara yang berasal dari profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan bukti pengeluaran riil.

Paragraf 6

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 10

- (1) Honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris

Daerah, dengan ketentuan pembentukan sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 2. antar Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (2) Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan dan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b. jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati atau paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Perangkat Daerah.

Paragraf 7

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Pasal 11

Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, saksi fakta dan beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi :

- a. honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan;
- b. honorarium saksi fakta diberikan kepada pihak-pihak yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan fakta yang diperlukan dalam tingkat persidangan di pengadilan; dan
- c. honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili Pemerintah Daerah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Paragraf 8

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Pasal 12

Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Paragraf 9

Honorarium Rohaniwan

Pasal 13

Honorarium rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan dan/atau kegiatan keagamaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Paragraf 10

Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

Pasal 14

- (1) Honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas :
 - a. honorarium tim penyusun jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dan dapat dibantu oleh sekretariat tim dengan unsur pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri;
 - b. honorarium tim penyusun buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
 - c. honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Keputusan Bupati;
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak diberikan kepada pengelola media sosial dan atau pengelola teknologi informasi atau website yang sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Honorarium Penyelenggaraan Ujian

Pasal 15

Honorarium penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 12

Honorarium Penulisan Butir Soal

Pasal 16

Honorarium penulisan butir soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 13

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l, terdiri atas:

- a. honorarium penceramah, dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan



keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
 2. berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
 3. dalam hal penceramah tersebut berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari honorarium penceramah;
- b. honorarium pengajar, dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Perangkat Daerah penyelenggara;
- c. honorarium penyusun modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati, berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
1. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan paling sedikit jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusun modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus);
- d. honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang

melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
2. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
3. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
4. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
5. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan selama 45 (empat puluh lima) menit.

Paragraf 14

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf m, dapat diberikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.

Bagian Ketiga

Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Satuan biaya rapat atau pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, adalah satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di dalam atau luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja Perangkat Daerah atau masyarakat.

Paragraf 2

Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Dalam Kantor

Pasal 20

- (1) Satuan biaya kegiatan rapat di dalam kantor adalah biaya konsumsi rapat yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan.
- (2) Konsumsi diberikan untuk rapat atau pertemuan :
 - a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, pejabat setingkat eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
 - b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan Perangkat Daerah lainnya, pejabat setingkat eselon II lainnya, instansi vertikal di Daerah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan paling singkat 2 (dua) jam.
- (3) Biaya konsumsi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan bukti pengeluaran riil.

1 1 6

Paragraf 3

Satuan Biaya Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Pasal 21

(1) Satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraannya terbagi atas 4 (empat) jenis yaitu :

a. paket fullboard, disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap dengan komponen terdiri atas :

1. akomodasi 1 (satu) malam, dengan ketentuan :

a) untuk pejabat setingkat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

b) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;

2. makan 3 (tiga) kali,

3. rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali; dan

4. ruang pertemuan dan fasilitasnya;

b. paket fullday, disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap dengan komponen terdiri atas :

1. makan 1 (satu) kali;

2. rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali; dan

3. ruang pertemuan dan fasilitasnya;

c. paket halfday, disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap dengan komponen terdiri atas :

1. makan 1 (satu) kali;

2. rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali; dan

3. ruang pertemuan dan fasilitasnya;

d. paket residence, disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap dengan komponen terdiri atas :

f d 6

1. makan 2 (dua) kali,
 2. rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali; dan
 3. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (2) Panitia dan peserta kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dapat diberikan biaya sebagai berikut :
- a. uang harian yang diberikan sejumlah hari pelaksanaan rapat atau pertemuan; atau
 - b. biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, jika memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dilokasikan untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA atau KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik Daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Bagian Keempat

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

1. Pasal 22

- (1) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas melalui pembelian guna pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. kendaraan dinas pejabat setingkat eselon II;
 - b. kendaraan dinas operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat);

- c. kendaraan operasional bus; dan
 - d. kendaraan dinas operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua).
- (3) Pengadaan kendaraan dinas yang satuan biayanya telah terdaftar dalam katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka menggunakan satuan biaya sebagaimana yang tercantum dalam katalog elektronik.

Bagian Kelima

Satuan Biaya Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di Daerah, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan saat ini, dan tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di Daerah yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan biaya pemeliharaan terdiri atas :
- a. pemeliharaan gedung atau bangunan;
 - b. pemeliharaan kendaraan; dan
 - c. pemeliharaan sarana kantor.
- (3) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.
- (4) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan di Daerah dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik Daerah; dan/atau
 - b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan atau dipinjam oleh Pengguna Barang/Kuasa dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan pemeliharaan.
- (5) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (6) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan sudah termasuk biaya bahan bakar yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan tidak diperuntukan bagi:
- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.
- (8) Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi, personal komputer/notebook, mesin printer, mesin tik atau mesin fotokopi/pengganda sejenis (tidak termasuk tinta/toner), pengatur suhu ruangan (air conditioner split), dan genset (tidak termasuk bahan bakar) agar berada dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (9) Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai batas tertinggi yang

tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan bukti pengeluaran riil.

Bagian Keenam
Satuan Biaya Unit Barang dan Jasa

Pasal 24

- (1) Satuan biaya unit barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
- (2) Satuan biaya unit barang dan dan jasa terdiri atas :
 - a. barang
 - b. jasa
- (3) Harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (4) Penentuan harga barang kebudayaan yang bersifat spesifik dan barang tak berwujud berdasarkan harga taksiran yang telah ditentukan oleh tenaga ahli penilai.
- (5) Penentuan harga jasa konsultasi, jasa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan biaya jasa lainnya yang bersifat spesifik berdasarkan harga taksiran yang telah ditentukan oleh tenaga ahli penilai.
- (6) Penentuan harga barang konstruksi berdasarkan usulan perangkat daerah bidang pekerjaan umum.
- (7) Dalam hal satuan biaya unit barang dan jasa yang diajukan oleh Perangkat Daerah tidak tercantum dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan biaya unit barang dan jasa dimaksud dapat ditetapkan dengan:
 - a. ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur standar harga satuan regional; atau
 - b. mempertimbangkan hasil survei pasar dari paling sedikit 2 (dua) penyedia.

1 9/6

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMIR MUBIN MANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 36